



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bea Masuk  
putusan.mahkamahagung.go.id

: 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas importasi Pil Obat Sakit Perut Cap Lang negara asal Malaysia yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 233889 tanggal 12 Juni 2013 dengan nilai pabean yang diberitahukan sebesar CIF RM 130,592.45 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF RM 133,257.60;

Menurut Terbanding : bahwa metode penetapan Nilai Pabean yang digunakan adalah metode pengulangan (fallback) menggunakan metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel, sehingga Nilai Pabean untuk PIB Nomor: 233889 tanggal 12 Juni 2013 ditetapkan sebesar CIF RM 133,257.60;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding import langsung barang tersebut dari supplier Pemohon Banding: Hong Kong Ban Kah Chai Med. Fty.Sdn.Bhd. Lot 427-430, Lorong IKS Tasek 5, Jalan Industri, 14120 Padang Lallang, S.P.S., Pulau Pinang, West Malaysia. bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB adalah harga sebenarnya, sesuai harga transaksi yang telah diberikan discount sebesar 2% oleh Hong Kong Ban Kah Chai Med. Fty. Sdn. Bhd. sesuai yang tercantum pada Invoice Nomor: 10189 tanggal 8 Mei 2013.

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5194/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013, berdasarkan penelitian terhadap data-data pelengkap, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 233889 tanggal 12 Juni 2013 tidak dapat diterima sebagai Nilai Transaksi, dan selanjutnya menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hirarki penggunaannya;

bahwa metode penetapan Nilai Pabean yang digunakan adalah metode pengulangan (fallback) menggunakan metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel, sehingga Nilai Pabean untuk PIB Nomor: 233889 tanggal 12 Juni 2013 ditetapkan sebesar CIF RM 133,257.60;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,

nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Obat Sakit Perut Cap Lang (Stomachache Pills) dari Hong Kong Ban Kah Chai Med FTY.,SDN.,BHD., sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 10189 tanggal 8 Mei 2013 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 233889 tanggal 12 Juni 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF RM 130,592.45 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 10189 tanggal 8 Mei 2013 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 233889 tanggal 12 Juni 2013 sebesar CIF RM 130,592.45, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan impor Obat Sakit Perut Cap Lang (Stomachache Pills) dari Hong Kong Ban Kah Chai Med FTY.,SDN.,BHD., sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 233889 tanggal 12 Juni 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF RM 130,592.45;

- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan PerUndang-undangan Perpajakan;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5194/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-010064/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi Obat Sakit Perut Cap Lang (Stomachache Pills), negara asal Malaysia sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 233889 tanggal 12 Juni 2013 sebesar CIF RM 130,592.45;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 10 September 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XVIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko S.IP	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)